

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama samawi yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasulnya yang mengatur segala tatanan kehidupan baik hubungan manusia dengan manusia maupun manusia dengan Allah. Manusia mempunyai kewajiban kepada Allah yaitu beribadah kepadanya, disitulah manusia mengabdikan diri kepada Allah dan manusia bisa mendekatkan diri kepadanya. Begitu pula hubungan antara manusia dengan manusia, manusia yang saling mengenal satu sama lain kemudian menjalin hubungan yang lebih erat hingga ke jenjang pernikahan atau perkawinan.

Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa Arab disebut *al-nikāḥ* yang berarti *al-wathi'* dan *al-ḍammu wa al-tadākhul*. Perkawinan terkadang juga disebut *al-ḍammu wa al-jam'u*, yang bermakna bersetubuh dan berkumpul.<sup>1</sup> Perkawinan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu suatu hubungan antara seorang pria dan wanita, hubungannya tersebut telah terikat secara lahir dan batin yang memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, dimana untuk mencapai tujuan tersebut tetap berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Dalam perkawinan selalu ada tujuan yang baik dan yang masuk akal sehat. Salah satunya yaitu tujuan yang telah dijelaskan didalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 diatas ialah membentuk keluarga yang kekal dan

---

<sup>1</sup> Amir Narauddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Prenada Media, 2016) h.38.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Bandung: Nuansa Aulia, 2009) h. 76

bahagia, agar tujuan dari perkawinan tercapai dan mampu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*, maka harus diperhatikan syarat-syarat dari perkawinan agar tidak menyalahi aturan yang telah ditentukan oleh Agama.<sup>3</sup>

Dalam pandangan islam selain menikah itu ibadah menikah merupakan sebuah bukti tanda-tanda kebesaran Allah Swt. Oleh karena itu banyak ayat Al-Quran maupun hadis yang menganjurkan kepada kita untuk melaksanakannya. Berikut mengenai anjuran untuk menikah yang merupakan salah satu kekuasaan Allah Swt. Terdapat dalam Q.S Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia diciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

Di Indonesia perkawinan secara Islam sudah diatur dengan rinci dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan mulai dari dasar-dasar perkawinan, peminangan, rukun perkawinan, syarat perkawinan, dan lain-lain. Namun pada kenyataannya banyak hal-hal mengenai perkawinan yang tidak atau kurang sesuai dengan Undang-undang dalam pelaksanaan perkawinan.

Islam hadir di Indonesia bukan di tengah-tengah masyarakat yang hampa akan budaya, Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang didalamnya

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (cet. 3; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998) h.56

terdapat banyak suku, sehingga memungkinkan didalam suku tersebut mempunyai berbagai adat istiadat, terutama di Jawa, masyarakat Jawa sangat terkenal akan tradisi dan kebudayaannya dan juga terkenal dengan kebatinannya atau disebut Kejawen. Kejawen ialah keseluruhan tatanan hidup orang Jawa yang diyakini dan yang dijalankan orang Jawa yang dijadikan pandangan hidup orang Jawa dalam menjalani hidup.<sup>4</sup> Para masyarakat yang menganut ajaran kejawen tersebut secara umum tidak menganggap bahwa ajaran kejawen adalah agama yang formal monoteistik, melainkan menganggapnya sebagai cara pandang atau *way of life*.<sup>5</sup>

Corak keberislaman orang Jawa yang masih banyak dipegang yaitu corak Islam sinkretis atau perpaduan antara nilai-nilai Islam dengan budaya Jawa. Masyarakat Jawa tidak bisa terlepas secara total dengan budaya Jawa dalam beragama, sehingga membentuk pola keberislaman yang khas.<sup>6</sup> Dengan pola keberislaman yang khas tentunya tidak jauh dengan adat dan tradisi yang hanya terdapat di Jawa. Seperti adanya simbol-simbol ajaran kejawen yang berupa perangkat adat asli Jawa, seperti wayang, keris, pembacaan mantra dan bunga-bunga yang memiliki arti simbolik.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa adat-istiadat orang Jawa merupakan hal yang sulit ditinggalkan bagi masyarakat Jawa sendiri, karena hal tersebut telah dilakukannya sejak zaman nenek moyang sampai sekarang dan masih terjaga dengan baik. Banyak sekali adat yang mengatur berbagai macam kegiatan, termasuk yang mengatur perkawinan. Walaupun sudah banyak orang Jawa yang

---

<sup>4</sup> Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa Seni Universitas Negeri Yogyakarta, *Kejawen Jurnal Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Narasi Yogyakarta, 2006) h. 11

<sup>5</sup> Sri Harini, *Tasawuf Jawa*, (Yogyakarta: Araska, 2019) h. 68

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 65

tidak lagi menggunakan adat Jawa dalam prosesi perkawinan, tetapi masih banyak pula yang masih sangat kental dengan adat Jawa dalam pelaksanaan prosesi perkawinan, contohnya masyarakat di Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang yang sampai sekarang masih mempercayainya.

Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang merupakan desa yang masih sangat kental sekali akan budaya Jawa, memang pada dasarnya masyarakat Jawa sangat menjunjung kebudayaannya, hal ini terbukti, dengan masih banyaknya tradisi yang mereka lestarikan, seperti halnya pada acara perkawinan, masyarakat Desa Ngadirejo mempunyai kepercayaan tersendiri dalam pelaksanaan perkawinan

Masyarakat Desa Ngadirejo mempercayai akan beberapa hal-hal yang harus dilakukan pada waktu pelaksanaan perkawinan terutama dalam akad nikah, mereka melaksanakan akad nikah itu tidak langsung dengan pejabat KUA, melainkan bersama dengan kiai desa terlebih dahulu. Mereka mendahulukan akad nikah dengan kiai dengan harapan bisa membawa kebahagiaan dalam rumah tangga bagi yang melangsungkan perkawinan dan dapat menolak *bala* atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Pelaksanaan akad nikah dengan kiai terdapat syarat tertentu yang masyarakat setempatpun kurang mengetahui syaratnya, hanya saja mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh kiai, mulai dari waktu dan tempat pelaksanaan akad nikah. Karena kiai desa yang dipercayai masyarakat Desa Ngadirejo mempunyai pedoman yang telah dipakai turun temurun dari jaman dahulu. Sedangkan akad nikah dengan pejabat KUA dilakukan hanya untuk pembuktian dan mendapat akta nikah.

Berdasarkan uraian diatas penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai akad nikah dua kali dalam bentuk skripsi yang berjudul “PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP AKAD NIKAH DUA KALI DI DESA NGADIREJO KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Deskripsi tentang akad nikah dua kali.
2. Praktik pelaksanaan akad nikah dua kali.
3. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya akad nikah dua kali.
4. Pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi akad nikah dua kali.
5. Pandangan tokoh agama menyikapi tradisi akad nikah dua kali.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan dengan akad dua kali di Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap akad nikah dua kali di Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang?

## **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Dengan adanya rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad nikah dua kali di Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap akad nikah dua kali di Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

#### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

Dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya pada perkawinan, baik mengenai tata cara perkawinan di Indonesia secara umumnya dan perkawinan dengan tradisi Jawa. Dan penelitian ini bisa menjadi bahan studi atau penelitian serupa yang sejalan dengan penelitian ini.

Dari aspek praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat setempat untuk melaksanakan sekaligus melestarikan tradisi akad nikah dua kali.

#### **1.5 Penegasan Istilah**

Supaya tidak terjadi kesimpang siuran dalam pemahaman judul skripsi ini, maka peneliti selayaknya memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang dimuat dalam judul skripsi ini. Berikut istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi yang berjudul “pandangan tokoh masyarakat terhadap akad nikah dua kali di Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang” adalah sebagai berikut:

### **1.5.1 Pandangan**

Pandangan ialah cara bagaimana seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan terhadap sesuatu hal yang terdapat di dunia ini.

### **1.5.2 Tokoh Masyarakat**

Tokoh masyarakat yang dimaksud peneliti ialah orang-orang tertentu yang memiliki pengaruh di masyarakat dan dirasa mempunyai pengetahuan terhadap masalah yang terdapat dalam penelitian ini. maka tokoh masyarakat yang dimaksud peneliti untuk kasus pandangan tokoh masyarakat di Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang ini untuk mengetahui informasi tentang pelaksanaan akad nikah dua kali.

### **1.5.3 Akad Nikah Dua Kali**

Akad nikah dua kali yang dimaksud dalam penelitian ini ialah akad nikah yang dilangsungkan dengan dua kali akad. Akad pertama dilangsungkan dengan kiai desa terlebih dahulu sebelum keesokan harinya mengulang akad nikah lagi dengan pejabat KUA pada saat resepsi pernikahan.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah *field research* atau penelitian lapangan, oleh karena itu peneliti terjun langsung ke lapangan dan terlibat dengan masyarakat setempat.<sup>7</sup> Datanya diperoleh melalui wawancara dengan beberapa responden atau informan yang telah dipilih dan ditentukan. Pandangan tokoh masyarakat Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang yang akan menjadi sumber data yang dipilih dengan bentuk wawancara.

### 1.6.2 Sumber Data

Sebagaimana dengan judul dan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka Sumber data yang akan diperlukan adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung. Dalam penelitian ini data primer diperoleh penulis literatur tentang desa Ngadirejo dari wawancara terhadap tokoh masyarakat setempat.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur, baik dari buku-buku, kitab-kitab, maupun jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.

i. Populasi dan sampel

---

<sup>7</sup> Conny R. Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana, 2017) h. 6



➤ Populasi

Populasi adalah seluruh kelompok orang, peristiwa atau benda yang menjadikan bahan untuk diteliti. Atau subjek dan objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>8</sup>

Dari pengertian diatas peneliti menetapkan populasi penelitian yaitu seluruh tokoh masyarakat Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang yang jumlah warga keseluruhannya yaitu ±3500 jiwa.

➤ Teknik pengambilan sampel

Sampel ialah bagian dari populasi. Hal ini mencakup anggota yang dipilih dari populasi. Dengan demikian kita yang mempunyai keterbatasan waktu tidak membuang-buang waktu, tenaga, maupun biaya. Jika dengan sampel saja kita sudah bisa mendapatkan kesimpulan yang menggambarkan keseluruhan. Teknik yang akan digunakan didalam penelitian ini ialah *Judgemental Sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan pertimbangan yang didasarkan kriteria-kriteria tertentu.<sup>9</sup>

Maka dalam penelitian ini, untuk mempermudah dalam menentukan sampel yang diketahui, penulis menarik 8 sampel dari jumlah populasi.

---

<sup>8</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan Mix Method* (Depok: PT Raja GrafindoPersada, 2019) h. 174

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 182

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan yaitu melalui Wawancara. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara langsung oleh peneliti dengan responden yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara tatap muka.<sup>10</sup> Wawancara dilakukan dengan daftar pertanyaannya secara santai dan tidak terstruktur yang diharapkan bisa mendorong responden dapat berbicara dengan bebas dan terbuka sehingga sumber data yang diperoleh murni tanpa adanya rekayasa. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang murni penulis mencari data langsung kepada responden yang diambil dari pihak suami dan istri yang melakukan akad nikah dua kali, kyai desa, guru madrasah, dan saksi atau keluarga dari pihak yang melakukan akad nikah dua kali.

### 1.6.4 Metode Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif. Yaitu pengumpulan data yang dimaksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sosial. Di sini penulis menggunakan metode analisis data deskriptif, yaitu menganalisis segala fakta yang ditemukan. Dan dari hasil analisis tersebut ditarik sebuah kesimpulan.<sup>11</sup> Tentu yang dimaksud penulis adalah terkait

---

<sup>10</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002) h. 119

<sup>11</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018)

pandangan tokoh masyarakat Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas oleh pembaca tentang arah dan tujuan penelitian ini, maka secara garis besar penulis akan menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisikan tentang wawasan umum untuk mengetahui arah penelitian yang akan dilakukan. Latar belakang bertujuan agar pembaca mengetahui penyebab munculnya masalah yang diteliti. Pendahuluan juga berisi hal-hal pokok yang dijadikan pijakan dalam mengetahui bab-bab selanjutnya, dimana bab-bab tersebut saling berkaitan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Berisikan teori dan kajian penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam kajian teoritis penulis membahas tentang pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pengertian akad nikah, dan pelaksanaan akad nikah dua kali di Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

**BAB III** : KONDISI GEOGRAFIS DESA NGADIREJO KECAMATAN  
REBAN KABUPATEN BATANG

Membahas metode penelitian. Gambaran umum Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang, keadaan sosial keagamaan dan pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan dengan akad nikah dua kali.

**BAB IV** : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini memaparkan temuan penelitian. Dimana peneliti akan memaparkan data-data yang diperoleh dari berbagai metode dan sumber. Peneliti melakukan analisis secara mendalam terhadap penelitian ini, sehingga diperoleh kebenaran yang real.

**BAB V** : PENUTUP

Sebagai bab terakhir, bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian secara menyeluruh, kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam bab I dan untuk penegasan kembali dari hasil penelitian yang terdapat dalam bab IV. Oleh karena itu pembaca dapat lebih mudah untuk memahami secara menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis yang ditujukan para masyarakat yang terkait dalam penelitian ini.